

Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Aulia Khusna Tri Indarwati¹, isroqunnajah²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 230201110068@student.uin-malang.ac.id, isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pembatalan perkawinan, fasakh, hukum Islam, KHI, peradilan agama.

Keywords:

Marriage annulment, fasakh, Islamic law, KHI, religious court

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme penting dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk memastikan keabsahan akad nikah serta melindungi hak-hak para pihak. Penelitian ini mengkaji konsep, dasar hukum, alasan, dan implikasi pembatalan perkawinan dalam perspektif fikih serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam fikih, pembatalan atau fasakh dipahami sebagai pembatalan akad akibat cacat rukun atau syarat, atau munculnya kondisi yang menimbulkan kemudharatan, sehingga akad dianggap tidak sah sejak awal. KHI kemudian mengkodifikasikan prinsip-prinsip tersebut melalui Pasal 70–76, yang membedakan antara perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama. Pembahasan juga

menyoroti berbagai alasan pembatalan, antara lain ketidaksahan wali, poligami tanpa izin, penipuan identitas, serta pelanggaran administratif. Selain itu, analisis implikasi yuridis menunjukkan bahwa pembatalan berdampak pada status anak, harta bersama, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga membutuhkan penanganan yang berhati-hati untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berfungsi tidak hanya sebagai koreksi terhadap cacat akad, tetapi juga sebagai instrumen melindungi kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat.

ABSTRACT

The annulment of marriage constitutes an essential legal mechanism in both Islamic law and Indonesian positive law to ensure the validity of the marriage contract and to protect the rights of the parties involved. This study examines the concept, legal foundations, grounds, and implications of marriage annulment from the perspectives of classical Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI). In Islamic law, annulment (fasakh) is understood as the dissolution of a marriage contract due to defects in its pillars or conditions, or the emergence of circumstances that cause harm, rendering the contract invalid from the outset. The KHI codifies these principles in Articles 70–76, distinguishing between marriages that are void by law and those that may be annulled through a decision of the Religious Court. The discussion highlights various grounds for annulment, including invalid guardianship, unauthorized polygamy, identity fraud, and administrative violations. Furthermore, the analysis of judicial practice shows that annulment has significant implications for the status of children, marital property, and legal relations with third parties, thereby requiring careful judicial consideration to uphold justice and legal certainty. Thus, marriage annulment functions not only as a corrective measure to an invalid contract but also as an instrument for safeguarding welfare within the family and society.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga keberlangsungan keturunan, serta membangun tatanan keluarga yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia. Ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan unsur-unsur tersebut berimplikasi langsung pada status hukum perkawinan, yang dapat dikategorikan sebagai fasid atau bahkan batal, sehingga memungkinkan dilakukannya pembatalan perkawinan (fasakh). Dalam kajian hadis-hadis hukum perkawinan, dijelaskan bahwa legitimasi akad nikah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni harus bebas dari cacat syarat dan rukun yang bertentangan dengan ketentuan syariat (Azis, 2024). Sejalan dengan pandangan fikih klasik, fasakh dipahami sebagai pembatalan akad nikah yang timbul akibat adanya kekurangan sejak awal akad atau munculnya kondisi baru pasca akad yang secara hukum tidak dapat dibenarkan (A.N Khofify, 2017).

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dasar pembatalan perkawinan tidak hanya bersumber dari ketentuan normatif agama, tetapi juga berpijak pada regulasi administratif yang ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua instrumen hukum utama yang saling melengkapi dalam merumuskan alasan-alasan pembatalan perkawinan. Ketentuan tersebut mencakup berbagai pelanggaran, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan, pelaksanaan akad tanpa wali atau saksi yang sah, praktik poligami tanpa izin pengadilan, ketidaksesuaian usia minimal perkawinan, hingga adanya unsur penipuan terkait identitas atau status salah satu pihak. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran syarat syar'i, tetapi juga mencakup cacat prosedural dan administratif yang bertentangan dengan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kerangka legislasi nasional guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga (Isroqunnajah, 2023).

Penelitian lain menunjukkan bahwa perceraian dalam konteks Islam dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti suami yang tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah, ketidakcocokan, hilangnya salah satu pasangan, atau munculnya penyakit serta keadaan tertentu yang mengganggu kelangsungan pernikahan. Pembatalan (fasakh) dianggap sebagai solusi saat salah satu pihak mengalami kerugian yang serius atau ketika tujuan pernikahan sudah tidak dapat tercapai. Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, perceraian hanya diakui setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan, sebagai bentuk jaminan hukum untuk semua pihak dan kepastian bagi Masyarakat (Masnaeni, Marzuki, 2023).

Berdasarkan penjelasan yang ada, analisis mengenai pembatalan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam dan KHI sangat diperlukan untuk mengerti cara kedua sistem hukum ini saling melengkapi dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan dan

melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam pengertian, dasar hukum, serta alasan pembatalan pernikahan menurut kedua perspektif tersebut.

Pembahasan

Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Fasakh dari sudut etimologi berarti “menghentikan” atau “merusak perjanjian” (فسخ العقد). Dalam istilah, fasakh merujuk pada pemutusan ikatan perkawinan akibat terdapat faktor-faktor yang menjadikan perjanjian tersebut tidak sah atau tidak diperkenankan untuk dilanjutkan menurut hukum syariah. Fasakh dilihat sebagai suatu cara untuk menghilangkan kemudaratan, selaras dengan prinsip al-dharar yuzâl (kemudaratan harus dihilangkan). Pembatalan pernikahan dalam kacamata hukum Islam memiliki basis normatif yang kokoh baik dalam fikih klasik maupun dalam hukum positif di Indonesia. Dalam fikih, pembatalan tersebut dikenal sebagai fasakh, yaitu pemutusan ikatan perkawinan karena perjanjian dianggap rusak atau tidak valid (Saerofi, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad nikah sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti keberadaan wali dan saksi yang sah. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi atau terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan akad nikah mengandung cacat hukum, maka perkawinan dapat dikategorikan sebagai fasid dan berpotensi dibatalkan melalui putusan pengadilan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fasakh cukup beragam, antara lain adanya larangan perkawinan karena hubungan mahram, ditemukannya cacat fisik atau mental yang menghambat terwujudnya tujuan perkawinan, terjadinya kemurtadan salah satu pihak, maupun adanya unsur penipuan yang berkaitan dengan identitas atau kondisi pribadi pasangan (Patampari, 2020).

Dalam kerangka Maqashid Syariah, pembatalan perkawinan tersebut dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan, agar perkawinan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum perkawinan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dan kemaslahatan para pihak yang terlibat (Pratama & Soleh, 2023). Hal ini sejalan dengan praktik pada masa Rasulullah SAW, ketika suatu perkawinan dibatalkan akibat adanya unsur penipuan, sebagaimana terjadi pada kasus seorang perempuan dari Bani Ghaffar.

Selain itu, fasakh juga terkait dengan prinsip maslahah serta penghapusan kerugian. Dalam situasi wali yang tidak tepat, pembatalan dipandang sebagai langkah untuk menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) serta keturunan (ḥifẓ al-nasl). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Pramudita, 2011) dan (Safarika, 2023) menegaskan bahwa istri biasanya meminta pembatalan pernikahan karena wali yang tidak sah untuk menghilangkan kerugian hukum yang ditimbulkan oleh akad yang tidak valid. Oleh karena itu, hukum Islam melihat pembatalan sebagai bukan hanya hal yang bersifat formal, melainkan sebagai cara untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyajikan aturan yang terstruktur mengenai penghilangan perkawinan melalui Pasal 70 sampai Pasal 76, yang secara mendasar membedakan antara perkawinan yang batal berdasarkan hukum dan perkawinan yang bisa dibatalkan. Perkawinan dikategorikan batal menurut hukum jika sejak awal pelaksanaannya melanggar ketentuan utama yang terdapat dalam syariat, seperti rukun dan syarat yang sifatnya dasar. Sedangkan perkawinan yang bisa dibatalkan merupakan perkawinan yang tidak secara otomatis dinyatakan batal, namun bisa diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan pembatalannya. Pasal 71 KHI mencantumkan berbagai keadaan tersebut, contohnya poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, wanita yang menikah saat masih dalam masa iddah, atau ketika perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak sah. (Nuzha, 1974).

Dalam beberapa situasi, faktor yang memicu pembatalan dapat berasal dari pelanggaran terhadap aturan administrasi, contohnya seperti melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa KHI mengintegrasikan elemen normatif syariah dan sisi administratif negara demi memastikan keteraturan hukum. KHI juga secara tegas menetapkan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan, yakni suami atau istri, anggota keluarga dalam garis lurus, pejabat yang memiliki wewenang terkait perkawinan, serta individu lain yang memiliki kepentingan langsung. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 hingga Pasal 74 menyatakan bahwa permintaan untuk membatalkan harus diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat pernikahan dilaksanakan atau tempat tinggal kedua belah pihak. Pembatalan dianggap sah hanya setelah adanya keputusan dari pengadilan, meskipun jenis pembatalan tertentu sebenarnya dinyatakan batal sejak awal. Namun, status hukum atas pembatalan ini tidak selalu dapat diterapkan secara retroaktif, terutama dalam perkara yang melibatkan anak, orang ketiga, dan pasangan yang bertindak baik.

KHI menegaskan bahwa pembatalan pernikahan tidak mempengaruhi status anak; anak tetap dianggap legal dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tua mereka. Penjelasan terkait Pasal 75 dan Pasal 76 yang menyebutkan bahwa pembatalan tidak boleh merugikan hak-hak anak serta pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, pembatalan juga memiliki dampak hukum pada hubungan antara suami dan istri, yaitu terputusnya ikatan pernikahan sehingga keduanya kembali menjadi janda atau duda, serta terkait dengan kepemilikan harta, di mana harta yang dibawa masing-masing tetap milik pribadi dan harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah menjadi prinsip utama dalam KHI, sehingga pembatalan tidak dimaksudkan sebagai sanksi, melainkan untuk memperbaiki akad yang bermasalah dan menjaga kepastian hukum.

Secara keseluruhan, pembatalan pernikahan menurut KHI adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan regulasi negara. KHI berusaha menyelaraskan prinsip-prinsip fikih dengan tuntutan hukum yang ada, sehingga pembatalan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan memperbaiki kelemahan akad, tetapi juga sebagai upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terkena dampak negatif, khususnya perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu,

gagasan pembatalan yang diatur oleh KHI tidak hanya menegaskan aspek legality, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam (Asnawi, 2020).

Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam aturan Islam, istilah untuk pembatalan pernikahan adalah fasakh, yang merujuk pada tindakan hukum untuk mengakhiri akad pernikahan karena adanya cacat syar'i atau keadaan yang membuat akad tersebut tidak valid atau tidak bisa dilanjutkan. Proses ini berbeda dari talak, karena fasakh menghapuskan akad dari sumbernya, sementara talak mengakhiri akad yang sah. Ada tiga konsep utama yang mendasari pembatalan dalam fikih: nikah bāṭil, nikah fāsid, dan fasakh sebagai langkah pembatalan yang dilakukan oleh hakim. (Nuzha, 1974)

Nikah Baṭil : Perkawinan yang Tidak Sah Sejak Awal

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah disebut sebagai baṭil jika tidak memenuhi rukun dan ketentuan fundamental dari pernikahan. Nikah baṭil terjadi ketika akad dilaksanakan dengan individu yang memiliki status mahram, baik melalui garis keturunan, susuan, maupun mushāharah (hubungan mertua). Hubungan pernikahan dengan mahram tidak dapat diperbaiki dan dianggap tidak pernah ada semenjak awal. Dalam situasi ini, pembatalannya berlaku otomatis tanpa perlu menunggu proses pengadilan.

Nikah Fasid : Akad yang Sah dalam Rukunnya, tetapi Cacat dalam Syaratnya

Nikah fāsid merujuk pada pernikahan yang memenuhi rukun, tetapi memiliki kekurangan dalam syaratnya. Sebagai contoh: 1) Pernikahan tanpa saksi yang hadir, 2) Pernikahan yang melibatkan wali yang tidak sah, 3) Terdapat unsur penipuan tertentu. Berbeda dengan nikah baṭil, nikah fasid masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki (misalnya, dengan menambah saksi atau menghadirkan wali yang sah). Namun, jika kekurangan tersebut tidak bisa diperbaiki, maka pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan faskh.

Fasakh : Pembatalan yang Diputuskan Karena Kemudharatan atau Pelanggaran Syarat

Konsep fasakh memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan nikah bāṭil dan fāsid. Fasakh dapat diajukan ketika setelah akad muncul situasi yang menghalangi kelangsungan rumah tangga, contohnya: 1) Kemudharatan yang serius, 2) Cacat fisik atau penyakit yang tidak terdeteksi saat akad, 3) Kehilangan kewajiban nafkah oleh suami, 4) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.

Implikasi Pembatalan Perkawinan dalam Praktik Pengadilan Agama

Pembatalan pernikahan dalam konteks Peradilan Agama memiliki dampak hukum yang cukup kompleks dan sangat berbeda dari perceraian. Dalam hal pembatalan, hakim menyatakan bahwa pernikahan sejak awal tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, sehingga secara hukum dianggap tidak pernah ada. Meskipun begitu, sistem hukum di negara kita tetap memberikan perlindungan tertentu, terutama bagi anak-anak, pihak ketiga yang beritikad baik, dan pasangan yang tidak menyadari adanya cacat hukum dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan analisis (Patampari, 2020)

dalam tulisan mengenai Konsekuensi Hukum Pembatalan Pernikahan, proses pembatalan seringkali menciptakan masalah baru, termasuk status anak, pengaturan aset yang diperoleh selama masa pernikahan, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau kontrak yang dibuat saat pernikahan masih berlangsung.

Dalam penerapan hukum, alasan yang umum disampaikan dalam permohonan untuk membatalkan pernikahan meliputi ketidaksesuaian wali, adanya perkawinan ganda, serta pelaksanaan pernikahan yang tidak memenuhi syarat administratif atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Implikasi Yuridis Pembatalan Pernikahan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama. Kasus mengenai pernikahan kedua yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama menunjukkan bahwa prosedur pembatalan sering dipergunakan sebagai langkah hukum untuk menindak pelanggaran aturan izin poligami dalam hukum di Indonesia. Keputusan pembatalan dalam situasi semacam ini menjadikan pernikahan kedua tidak sah, namun tetap melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan itu, mengingat peraturan hukum masih menjamin pengakuan nasab untuk melindungi kepentingan anak tersebut. Selain itu, proses pembatalan juga mendorong pengadilan untuk menerapkan pemeriksaan lebih ketat terhadap pemenuhan persyaratan nikah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan wali dan keabsahan saksi, sehingga memperkuat ketertiban administrasi dan legalitas dalam proses pernikahan.

Implikasi penting lainnya berkaitan dengan pengaturan aset bersama. Dalam kasus pembatalan pernikahan, barang-barang yang diperoleh saat keduanya hidup sebagai pasangan suami istri dapat diperlakukan seperti aset bersama dalam perceraian, terutama jika hubungan tersebut bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang beritikad baik, khususnya bagi istri yang tidak menyadari adanya masalah hukum dalam pernikahan. Praktik ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan manfaat, seperti perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan aset (*hifz al-mal*), serta menunjukkan adanya keselarasan antara konsep *fasakh* dalam fikih dan ketentuan nasional dalam undang-undang perkawinan serta KHI. Oleh karena itu, implikasi dari pembatalan di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya mengonfirmasi ketidaksahan akad, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak sipil para pihak dan menghindari munculnya ketidakpastian hukum di Masyarakat (Akbar, 2020).

Kesimpulan dan Saran

Kajian tentang pembatalan pernikahan di bawah pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya keselarasan antara kedua sistem hukum ini dalam memastikan validitas akad nikah serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum Islam, pembatalan atau *fasakh* berfungsi sebagai mekanisme normatif yang digunakan untuk membatalkan akad nikah dari awal ketika terdapat cacat yang berhubungan dengan rukun dan syarat pernikahan, atau ketika ada keadaan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *raf' al-dharar* (menghilangkan bahaya) dan *maslahah*, sehingga pembatalan dianggap sebagai alat perlindungan bagi pihak yang dirugikan, terutama bagi istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan struktur tersebut melalui pengaturan yang jelas dalam Pasal 70–76, yang membedakan antara pernikahan yang dinyatakan batal secara hukum dan pernikahan yang bisa dibatalkan. KHI tidak hanya mencantumkan alasan-alasan normatif yang berasal dari fikih, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan administratif yang ditetapkan oleh negara, seperti izin untuk berpoligami, batasan umur minimum, serta keabsahan wali dan saksi. KHI menekankan bahwa pembatalan hanya berlaku setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama, dan keputusan tersebut tidak boleh merugikan hak anak, pihak ketiga, atau pasangan yang memiliki itikad baik.

Dalam pelaksanaan Peradilan Agama, pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang rumit, terutama yang berkaitan dengan posisi anak, pembagian kekayaan bersama, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan sering kali diajukan akibat ketidakabsahan wali, perkawinan ganda, atau pelanggaran administratif lainnya. Keputusan untuk membatalkan menghapuskan akad dari awal, namun tidak otomatis menghilangkan beberapa konsekuensi hukum tertentu demi keadilan dan perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa pembatalan bukan hanya alat perbaikan terhadap kekurangan dalam perkawinan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa pembubaran pernikahan adalah cara yang krusial untuk menghubungkan prinsip-prinsip fikih Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan norma agama, peraturan negara, dan nilai-nilai kemaslahatan.

Saran

1. Pentingnya Peningkatan Pemahaman Hukum untuk Warga. Banyaknya kasus pembatalan di Pengadilan Agama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rukun dan syarat dalam perkawinan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan wali, saksi, dan prosedur pencatatan. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih mendalam dari KUA dan lembaga terkait sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami ketentuan hukum sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Peningkatan Keterampilan Petugas Pencatat Nikah. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun, petugas KUA perlu mendapatkan pelatihan secara terus-menerus mengenai perkembangan peraturan, pemahaman fikih munakahat, dan prosedur verifikasi administrasi, sehingga pelanggaran seperti wali yang tidak sah atau pernikahan tanpa izin poligami bisa diminimalkan.
3. Penguatan Monitoring Terhadap Perkawinan. Diperlukan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mencegah praktik ilegal seperti pernikahan yang tidak sah, perkawinan ganda, atau penggunaan wali yang tidak memiliki kewenangan. Kerjasama data antar lembaga (KUA, Dukcapil, Pengadilan Agama) juga harus diperkuat.
4. Perlindungan Khusus untuk Wanita dan Anak. Mengingat bahwa wanita dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan saat terjadinya pembatalan menikah,

regulasi dan praktik hukum harus menawarkan langkah perlindungan yang lebih efektif, terutama yang berkaitan dengan hak atas nafkah, aset bersama, dan posisi anak.

5. Diperlukan Penelitian Tambahan tentang Penerapan Putusan Pembatalan. Meskipun dasar hukum untuk pembatalan sudah jelas, penerapan putusan di lapangan seperti distribusi aset atau penegasan posisi anak masih memerlukan studi empiris lebih lanjut. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk lembaga terkait.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2020). Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/PDT. G/2017/PA. Bpp). *Indonesian Notary*, 2(3), 1.
- A.N Khofify. (2017). *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*. XVII(2), 152–171.
- Asnawi, A. (2020). Pembatalan nikah dan akibat hukumnya:(Analisis perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112–126.
- Azis, A. (2024). *Hadis Ahkam: Kajian hadis-hadis hukum perkawinan Islam*. <http://repository.uin-malang.ac.id/19087/>
- Isroqunnajah, I. (2023). Perkawinan dan perceraian: Konsep, legislasi, fenomena, problematikanya di Indonesia. *Inara Publisher, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/17344/>
- Masnaeni, Marzuki, & M. S. H. (2023). Pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 2, 191–195.
- Nuzha. (1974). *Pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia*. 1, 93–102.
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 86–98.
- Pramudita, L. (2011). *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt. G/2009)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 43–55. <http://repository.uin-malang.ac.id/20350/>
- Saerofi, D. (2020). *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Safarika, K. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt. G/2014/PA. Tnk)*. UIN Raden Intan Lampung.